



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 2. Tempat lahir | : Sungai raya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 17 Tahun/24 Oktober 2007 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan merdeka atas Kelurahan Saribudolok
Kec.Silimakuta Kab.Simalungun; |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Tetap |

Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXX ditangkap berdasarkan Surat Printah Penangkapan Nomor SP.Kap/191/IX/2024/Narkoba tanggal 11 Pktober 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum secara Prodeo, yang mana Hakim telah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun berkantor di Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Surat Penetapan Nomor 13/Pid.Sus. Anak/2024/PN-Sim tertanggal 14 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sim tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sim tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan primair sesuai dakwaan subsidiaritas penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya selama Anak berada dalam tahanan dan pelatihan kerj selama 3 (tiga) bulan sementara dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Plastik Klip Kecil berisi Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) Bungkus rokok bertuliskan "MUSTANG";
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasehat hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan Mohon Keringanan hukuman karena Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 19:30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Kost-kostan dekat Kantor Koramil yang terletak di Jalan Merdeka Atas Kel. Saribudolok Kec. Silimakuta Kab. Simalungun, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadilinya "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 18:31 WIB menerima pesan teks dari MAIL (DPO) yang isinya meminta Anak untuk mengantarkan 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Anak menemui abang ipar Anak yang bernama MUHAMMAD AGUS HARAHAH (DPO) untuk menyampaikan pesanan dari MAIL (DPO) tersebut karena sebelumnya MUHAMMAD AGUS HARAHAH (DPO) pernah mengatakan kepada Anak jika ada pembeli maka Anak akan mendapat imbalan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per paket kecil untuk sekali mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli. Selanjutnya setelah Anak menerima 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dari MUHAMMAD AGUS HARAHAH (DPO) Anak membawa paket tersebut ke Kost-kostan dekat Kantor Koramil yang terletak di Jalan Merdeka Atas Kel. Saribudolok Kec. Silimakuta Kab. Simalungun;

Bahwa selanjutnya saat Anak XXXXXXXXXXXXXXXX sudah tiba di Kost-kostan dekat Kantor Koramil yang terletak di Jalan Merdeka Atas Kel. Saribudolok Kec. Silimakuta Kab. Simalungun Anak langsung menghubungi MAIL (DPO) dan menyuruh Anak masuk ke Kamar Nomor 2 (Dua) namun sebelum Anak tiba di kamar tersebut pihak Kepolisian berhasil mengamankan Anak dan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu di tangan sebelah kanan Anak dan 1 (satu) unit Handphone di tangan sebelah kiri Anak;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 342/IL.0040.00/2024 tanggal 11 Oktober 2024 terhadap barang bukti 3 (tiga) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu milik Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dengan berat kotor 0,45 gram dan erat bersih 0,15 gram yang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5989/NNF/2024 tanggal 15 Oktober 2024 barang bukti 3 (tiga) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu milik Anak XXXXXXXXXXXXXXXX benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 19:30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Kost-kostan dekat Kantor Koramil yang terletak di Jalan Merdeka Atas Kel. Saribudolok Kec. Silimakuta Kab. Simalungun, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadilinya "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 18:31 WIB menerima pesan teks dari MAIL (DPO) yang isinya meminta Anak untuk mengantarkan 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Anak menemui abang ipar Anak yang bernama MUHAMMAD AGUS HARAHAHAP (DPO) untuk menyampaikan pesanan dari MAIL (DPO) tersebut karena sebelumnya MUHAMMAD AGUS HARAHAHAP (DPO) pernah mengatakan kepada Anak jika ada pembeli maka Anak akan mendapat imbalan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per paket kecil untuk sekali mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli. Selanjutnya setelah Anak menerima 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dari MUHAMMAD AGUS HARAHAHAP (DPO) Anak membawa paket tersebut ke Kost-kostan dekat Kantor

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koramil yang terletak di Jalan Merdeka Atas Kel. Saribudolok Kec. Silimakuta Kab. Simalungun;

Bahwa selanjutnya saat Anak XXXXXXXXXXXXXXXX sudah tiba di Kost-kostan dekat Kantor Koramil yang terletak di Jalan Merdeka Atas Kel. Saribudolok Kec. Silimakuta Kab. Simalungun Anak langsung menghubungi MAIL (DPO) dan menyuruh Anak masuk ke Kamar Nomor 2 (Dua) namun sebelum Anak tiba di kamar tersebut pihak Kepolisian berhasil mengamankan Anak dan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu di tangan sebelah kanan Anak dan 1 (satu) unit Handphone di tangan sebelah kiri Anak;

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 342/IL.0040.00/2024 tanggal 11 Oktober 2024 terhadap barang bukti 3 (tiga) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu milik Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dengan berat kotor 0,45 gram dan erat bersih 0,15 gram yang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5989/NNF/2024 tanggal 15 Oktober 2024 barang bukti 3 (tiga) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu milik Anak XXXXXXXXXXXXXXXX benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DANIEL SURANTA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 19:30 WIB di kost-kosan dekat Kantor Koramil yang terletak di Jalan Merdeka Atas Kelurahan Saribudolok, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jelaskan bahwa pada Hari Kamis tanggal 11 Oktober 2024 sekira Pukul 19:30 WIB Kami mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Lokasi Kost kostan dekat kantor koramil di Jalan Merdeka atas Kelurahan Saribudolok Kec.Silimakuta Kab. Simalungun sering terjadi transaksi narkoba. Atas informasi tersebut saya bersama dengan rekan kerja melakukan penyelidikan dan setelah ditempat kejadian tersebut kami melihat seseorang yang dengan ciri ciri sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dilokasi kost kostan dekat koramil tersebut, kemudian saya bersama dengan rekan saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mana ditangan kanannya kami menemukan 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan MUSTANG kemudian kami membuka bungkus rokok tersebut dan ternyata di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip kecil Narkoba Jenis sabu dan ditangan sebelah kirinya kami mengamankan 1 (satu) Unit handphone Merek OPPO atas penemuan barang bukti tersebut, Kemudian kami membawa FAHRI AIDIL AKBAR tersebut ke kantor Polsek Saribudolok dan kemudian di serahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan Proses lebih lanjut;
 - Bahwa pengakuan Anak, bahwa perannya adalah hanya sebagai perantara untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada Mail;
 - Bahwa pengakuan Anak bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik MUHAMMAD AGUS HARAHAHAP untuk diantarkan kepada Pembeli yang bernama Mail;
 - Bahwa Pengakuan Anak akan diberikan upah Rp20.000,- perbungkus/perpaket yang diberikan Muhammad Agus Harahap;
 - Bahwa Pengakuan Anak bahwa Muhammad Agus Harahap adalah abang iparnya kandung, dimana istrinya adalah kakak kandung si Anak, lalu saudara Mail ada memesan Narkoba kepada Anak dan Anak teringat bahwa Muhammad Agus Harahap ada berpesan kepada Anak bahwa dia ada menjual Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Anak sudah 3 kali mengantarkan Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa anak tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi anak tidak keberatan dan membenarkannya;
2. LEO JOHANSEN, S.H, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh AnakXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 19:30 WIB di kost-kosan dekat Kantor Koramil yang terletak di Jalan Merdeka Atas Kelurahan Saribudolok, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa jelaskan bahwa pada Hari Kamis tanggal 11 Oktober 2024 sekira Pukul 19:30 WIB Kami mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Lokasi Kost kosan dekat kantor koramil di Jalan Merdeka atas Kelurahan Saribudolok Kec.Silimakuta Kab. Simalungun sering terjadi transaksi narkoba. Atas informasi tersebut saya bersama dengan rekan kerja melakukan penyelidikan dan setelah ditempat kejadian tersebut kami melihat seseorang yang dengan ciri ciri sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dilokasi kost kosan dekat koramil tersebut, kemudian saya bersama dengan rekan saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mana ditangan kanannya kami menemukan 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan MUSTANG kemudian kami membuka bungkus rokok tersebut dan ternyata di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip kecil Narkotika Jenis sabu dan ditangan sebelah kirinya kami mengamankan 1 (satu) Unit handphone Merek OPPO atas penemuan barang bukti tersebut, Kemudian kami membawa FAHRI AIDIL AKBAR tersebut ke kantor Polsek Saribudolok dan kemudian di serahkan ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan Proses lebih lanjut;
- Bahwa pengakuan Anak, bahwa perannya adalah hanya sebagai perantara untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Mail;
- Bahwa pengakuan Anak bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik MUHAMMAD AGUS HARAHAHAP untuk diantarkan kepada Pembeli yang bernama Mail;
- Bahwa Pengakuan Anak akan diberikan upah Rp20.000,- perbungkus/perpaket yang diberikan Muhammad Agus Harahap;
- Bahwa Pengakuan Anak bahwa Muhammad Agus Harahap adalah abang iparnya kandung, dimana istrinya adalah kakak kandung si Anak, lalu saudara Mail ada memesan Narkotika kepada Anak dan Anak teringat bahwa Muhammad Agus Harahap ada berpesan kepada Anak bahwa dia ada menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Anak sudah 3 kali mengantarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa anak tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 342/IL.0040.00/2024 tanggal 11 Oktober 2024 terhadap barang bukti 3 (tiga) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu milik Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dengan berat kotor 0,45 gram dan erat bersih 0,15 gram yang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5989/NNF/2024 tanggal 15 Oktober 2024 barang bukti 3 (tiga) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu milik Anak XXXXXXXXXXXXXXXX benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai anak, dalam kasus penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa anak ditangkap sehubungan dengan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 19:30 WIB di kost-kosan dekat Kantor Koramil yang terletak di Jalan Merdeka Atas Kelurahan Saribudolok, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa anak jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira Pukul 18:31 WIB anak mendapat chat dari MAIL tersebut, yang mana MAIL dalam chat tersebut meminta anak untuk mengantarkan 3 Paket plastik Klip Kecil Narkotika Jenis sabu. Kemudian karena mendengar permintaan dari MAIL tersebut anak menemui MUHAMMAD AGUS HARAHAH yang mana anak berkata kepadanya dengan mengatakan "BANG INI ADA YANG MESAN PAKET 100 3 DIPISAH" yang mana sebelumnya bahwa MUHAMMAD AGUS HARAHAH tersebut pernah berkata kepada anak bahwa jika anak mendapatkan pembeli maka anak diberi imbalan Rp20.000 per paket kecil sekali ngantarkan. Kemudian MUHAMMAD AGUS HARAHAH menyerahkan 3 (tiga) Plastik klip tersebut kepada anak kemudian anak langsung bergerak untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Kost kosan dekat kantor koramil yang terletak di dijalan merdeka atas kelurahan Saribudolok kec.Silimakuta kab.simalungun, Kemudian setibanya di Kost kosan Jalan merdeka atas tersebut anak kemudian menelepon MAIL tersebut dan kemudian ianya menyuruh anak untuk masuk ke Kamar Nomor

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua, namun belum sampai di kamar tersebut anak diamankan oleh Pihak Kepolisian sektor Saribudolok. bersama dengan barang bukti 3 Plastik klip Kecil Narkotika jenis sabu. kemudian anak beserta barang bukti tersebut diserahkan kepada Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Muhammad Agus Harahap mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dijual Rp100.000,- per paket;
- Bahwa Muhammad Agus Harahap menyatakan akan memberikan Rp20.000 perpaketnya akan tetapi belum anak terima;
- Bahwa anak tidak ada ijin terhadap sabu;

Menimbang, bahwa anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Suryani orangtua dari anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mohon keringanan hukuman;
- Orang tua anak masih bisa mengawasi anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Plastik Klip Kecil berisi Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) Bungkus rokok bertuliskan "MUSTANG";
- 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 19:30 WIB, ditangkap di Kost-kostan dekat Kantor Koramil yang terletak di Jalan Merdeka Atas Kel. Saribudolok Kec. Silimakuta Kab. Simalungun;
- Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 18:31 WIB menerima pesan teks dari MAIL (DPO) yang isinya meminta Anak untuk mengantarkan 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak menemui abang ipar Anak yang bernama MUHAMMAD AGUS HARAHAHAP (DPO) untuk menyampaikan pesanan dari MAIL (DPO) tersebut karena sebelumnya MUHAMMAD AGUS HARAHAHAP (DPO) pernah mengatakan kepada Anak jika ada pembeli maka Anak akan mendapat imbalan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per paket kecil untuk sekali mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 342/IL.0040.00/2024 tanggal 11 Oktober 2024 terhadap barang bukti 3 (tiga) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu milik Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dengan berat kotor 0,45 gram dan eras bersih 0,15 gram yang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5989/NNF/2024 tanggal 15 Oktober 2024 barang bukti 3 (tiga) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu milik Anak XXXXXXXXXXXXXXXX benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;
- Bahwa anak tidak mengajukan ijin terhadap sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Subsida Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa "setiap orang", menunjuk pada subjek hukum, orang-perseorangan atau juga badan hukum atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum adalah orang perseorangan, yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai anak dalam perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai anak, yang saat dalam persidangan mengaku bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas anak dalam dakwaan Penuntut Umum, hal ini didukung juga oleh saksi-saksi, bahwa anak yang diajukan disidang adalah XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan demikian Penuntut Umum, tidak salah menghadapkan orang atau *non error in persona* sebagai anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah dipenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia “hak” adalah suatu wewenang menurut hukum sehingga yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan hukum kepadanya dimana dalam kaitannya dengan perkara ini yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkotika bisa saja “tanpa hak atau melawan hukum” dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya “tanpa hak atau melawan hukum” dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipil antara “tanpa hak” disatu sisi dan “melawan hukum” disisi lain. Meskipun “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana “tanpa hak” melekat pada diri seseorang sedangkan “melawan hukum” keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukumnya suatu perbuatan terkait dengan peredaran narkotika secara tidak sah haruslah dikaitkan dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dikaitkan pula dengan Pasal 39 dan Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai penyaluran yang hanya dapat dilakukan melalui industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta penyerahan yang hanya dapat dilakukan melalui apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang pada pokoknya memerlukan resep dokter, serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dalam pengertian baik industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika harus mempunyai izin khusus terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) menentukan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat melakukan pengelolaan terhadap narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka orang-perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan anak yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa anak tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun lembaga terkait terhadap peredaran narkotika jenis Sabu dan dalam kehidupan sehari-hari kegiatan anak tidak berhubungan dengan peredaran narkotika sehingga seharusnya anak tidak memiliki keterkaitan apapun dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I yang hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diperuntukkan untuk kepentingan kesehatan dan seharusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu baik negeri maupun swasta sehingga perorangan seperti anak tidak memiliki hak untuk terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan Anak telah salah satu unsur saja maka dapat dikatakan unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan Anak telah salah satu unsur saja maka dapat dikatakan unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” yaitu menunjukkan sesuatu agar barang yang ditunjukkan diambil atau dibeli. Dalam hal ini, orang yang menunjukkan sesuatu tersebut harus mempunyai kuasa untuk menawarkan dan barang yang ditawarkan harus mempunyai nilai secara materil artinya dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, menawarkan harus dimaknai bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan secara aktif. Selain itu, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan. Dalam konteks ini, yang menjual barang adalah orang lain dan orang yang memberikan kesempatan tersebut juga mendapat keuntungan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” yaitu memberikan suatu barang kepada orang lain dengan memperoleh imbalan atau keuntungan dalam bentuk uang. Dalam hal ini, harus ada transaksi terlebih dahulu antara penjual dengan pembeli;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjual dalam konteks ini juga dapat diartikan yaitu barang dari penjual sudah diberikan kepada pembeli walaupun pembeli belum membayarkan sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” yaitu memperoleh sesuatu barang melalui pembayaran dengan uang. Dalam hal ini, harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus disertai dengan pembayaran uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena adanya pemberian dari pihak lain. Dalam hal ini orang yang menerima sesuatu menjadi pemilik atau penguasa terhadap barang yang diterimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan “Narkotika Golongan I” berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) pada prinsipnya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa daftar Narkotika Golongan I terdapat di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 19:30 WIB, ditangkap di Kost-kostan dekat Kantor Koramil yang terletak di Jalan Merdeka Atas Kel. Saribudolok Kec. Silimakuta Kab. Simalungun;

Menimbang, bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 18:31 WIB menerima pesan teks dari MAIL (DPO) yang isinya meminta Anak untuk mengantarkan 3 (tiga) paket plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak menemui abang ipar Anak yang bernama MUHAMMAD AGUS HARAHAHAP (DPO) untuk menyampaikan pesanan dari MAIL (DPO) tersebut karena sebelumnya MUHAMMAD AGUS HARAHAHAP (DPO) pernah mengatakan kepada Anak jika ada pembeli maka Anak akan mendapat imbalan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per paket kecil untuk sekali mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 342/IL.0040.00/2024 tanggal 11 Oktober 2024 terhadap barang bukti 3 (tiga) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu milik Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dengan berat kotor 0,45 gram dan erat bersih 0,15 gram yang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5989/NNF/2024 tanggal 15 Oktober 2024 barang bukti 3 (tiga) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu milik Anak XXXXXXXXXXXXXXXX benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti yang ditemukan adalah benar dalam milik anak yang pada saat penangkapan anak, anak juga sedang baru selesai menjual Narkotika Golongan I, yang dalam hal inianak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap sabu tersebut maka Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanamam" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu keluarga nomor 1211070510120006 bahwa anak XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 24 Oktober 2007 sehingga usia anak pada saat kejadian 17 tahun) yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena seluruh unsur pasal Primair telah terpenuhi pada perbuatan anak dalam klasifikasi unsur "tanpa hak Menjual Narkotika golongan I bukan tanaman" yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Primair Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (bewijs-minimum) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Hakim, maka Hakim berkesimpulan bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi;

Menimbang, karena dakwaan Primair telah terbukti sehingga untuk dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Permohonan anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta agar Hakim memutus perkara ini dengan menghukum anak seringan-ringannya karena alasan anak masih ingin melanjutkan Pendidikan:

Menimbang, bahwa mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Hakim telah memiliki keyakinan bahwa anak dalam perkara ini berperan sebagai orang yang melakukan perbuatannya dengan sadar dengan tujuan menyelamatkan ayahnya Hakim telah berpedoman pada Pasal 183 KUHAP yang mana pidana yang dijatuhkan telah terpenuhinya sekurang-kurangnya 2(dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan Hakim bahwa telah terjadi perbuatan pidana dan anak yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan anak dan Penasihat Hukum serta wali anak Hakim berpendapat dalam perkara ini Hakim telah menerapkan pidana yang telah mempertimbangkan masa depan anak yang hendak melanjutkan pendidikannya tanpa mengabaikan penegakan hukum untuk tujuan kepastian hukum yang menjadi Upaya terakhir dan menjadi pelajaran bagi anak dan masyarakat;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim mengacu pada Undang-undang No 11 tahun 2012 azas yang dianut dalam Sistem Peradilan Anak di antaranya adalah: kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh anak ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan anak, maka terhadap anak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana dan terhadap anak dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat anak ditangkap dan ditahan dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menanggukuhkan atau mengeluarkan/membebasikan anak dari tahanan yang sedang dijalani tersebut, maka kepada anak harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut: 3 (tiga) Plastik Klip Kecil berisi Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) Bungkus rokok bertuliskan "MUSTANG" dan 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO, adalah barang-barang yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan anak alat yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan sehingga Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri anak, Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri anak yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Anak tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak berterus terang sehingga memperlancar persidangan anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap anak telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh anak, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (moral justice), keadilan hukum (legal justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan baik anak maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP anak harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak
XXXXXXXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak
XXXXXXXXXXXXXXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **2 (dua) Tahun dan 6(enam) bulan** dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Plastik Klip Kecil berisi Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) Bungkus rokok bertuliskan "MUSTANG";
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO;

Dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 12 November 2024**, oleh Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Simalungun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Apollo Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Melati Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Apollo Manurung.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.,